



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 235/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN*  
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dibentuk oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

4. Peraturan Menteri...

4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan dan pengawasan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 Juli 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 235/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 14 Juli 2025  
TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
  
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN*  
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan strategis dan pedoman umum dalam penyusunan kebijakan, program, pelaksanaan, dan pengawasan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	b. mengarahkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan untuk pencapaian tujuan GDPK; c. memastikan komitmen politik dan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk implementasi GDPK; dan d. menyelesaikan isu-isu strategis atau hambatan yang bersifat lintas sektor yang tidak dapat diselesaikan pada level teknis.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK; b. memastikan keselarasan kebijakan dan program GDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah terkait; c. memfasilitasi koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan GDPK; d. menyusun rencana kerja Tim dan mengawasi pelaksanaannya; e. memimpin rapat-rapat koordinasi Tim secara berkala;

			<p>f. melaporkan progress dan kendala pelaksanaan GDPK kepada Gubernur; dan</p> <p>g. mengambil keputusan operasional untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Tim.</p>
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<p>a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK;</p> <p>b. bertanggung jawab dalam perencanaan makro terkait aspek kependudukan dalam dokumen pembangunan daerah;</p> <p>c. memastikan integrasi dan harmonisasi program GDPK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>d. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja dan kerangka monitoring dan evaluasi GDPK;</p> <p>e. melakukan analisis data kependudukan untuk mendukung perumusan kebijakan dan program; dan</p> <p>f. mewakili Ketua apabila berhalangan.</p>
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<p>a. menyelenggarakan fungsi kesekretariatan Tim, termasuk mempersiapkan agenda rapat, notulensi, dan distribusi materi;</p> <p>b. mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi terkait aspek kependudukan dan keluarga berencana;</p> <p>c. membantu Ketua dalam penyusunan laporan pelaksanaan GDPK kepada Gubernur;</p> <p>d. mempersiapkan draft kebijakan dan program terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>e. menyiapkan dokumen-dokumen terkait administrasi Tim; dan</p> <p>f. bertanggung jawab terhadap arsip dan dokumentasi kegiatan Tim.</p>

6	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program terkait kesehatan reproduksi, penurunan angka kematian ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan dasar yang mendukung pembangunan kependudukan;</p> <p>b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi program kesehatan terkait kependudukan;</p> <p>c. menyediakan data dan informasi kesehatan yang relevan dengan aspek kependudukan; dan</p> <p>d. memberikan masukan teknis di bidang kesehatan dalam perumusan GDPK.</p>
7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program terkait peningkatan kualitas pendidikan, inklusi gender dalam pendidikan, serta literasi kependudukan;</p> <p>b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi program pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait kependudukan;</p> <p>c. menyediakan data dan informasi pendidikan yang relevan; dan</p> <p>d. memberikan masukan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam perumusan GDPK.</p>
8	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program terkait perlindungan sosial, penanganan kemiskinan, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam konteks kependudukan;</p> <p>b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi program sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan penduduk;</p> <p>c. menyediakan data dan informasi sosial yang relevan; dan</p> <p>d. memberikan masukan teknis di bidang sosial dalam perumusan GDPK.</p>

9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program terkait pemberdayaan masyarakat desa dalam mendukung pembangunan kependudukan, termasuk program Kampung KB;</p> <p>b. mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program kependudukan di tingkat desa;</p> <p>c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa; dan</p> <p>d. memberikan masukan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam perumusan GDPK.</p>
10	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program terkait tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>b. menyediakan data kependudukan yang akurat dan mutakhir sebagai basis perencanaan GDPK;</p> <p>c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi program pelayanan kependudukan; dan</p> <p>d. memberikan masukan teknis di bidang data kependudukan dan pencatatan sipil dalam perumusan GDPK.</p>
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program terkait penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, perumahan layak) yang mendukung kualitas hidup penduduk;</p> <p>b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi program pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kependudukan; dan</p> <p>c. memberikan masukan teknis di bidang infrastruktur dalam perumusan GDPK.</p>
12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program terkait peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penanganan isu</p>

			<p>transmigrasi yang berdampak pada komposisi dan distribusi penduduk;</p> <p>b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi program ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan</p> <p>c. memberikan masukan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam perumusan GDPK.</p>
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program terkait diseminasi informasi GDPK kepada publik;</p> <p>b. mendukung publikasi dan kampanye kesadaran tentang isu-isu kependudukan;</p> <p>c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi efektivitas komunikasi program GDPK; dan</p> <p>d. memberikan masukan teknis di bidang komunikasi dan informasi dalam perumusan GDPK.</p>
14	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program terkait pengembangan industri dan perdagangan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk;</p> <p>b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi program-program tersebut; dan</p> <p>c. memberikan masukan teknis di bidang industri dan perdagangan dalam perumusan GDPK.</p>
15	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program terkait peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, yang berdampak pada kualitas hidup penduduk;</p> <p>b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi program di sektor pertanian dan ketahanan pangan; dan</p> <p>c. memberikan masukan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan dalam perumusan GDPK.</p>

16	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan data statistik kependudukan yang akurat, valid, dan terkini sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi GDPK;</li> <li>b. melakukan analisis data demografi dan menyajikan dalam bentuk yang mudah dipahami; dan</li> <li>c. memberikan masukan teknis terkait metodologi pengumpulan dan analisis data kependudukan.</li> </ul>
17	Kepala Perwakilan Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program nasional yang relevan dengan pembangunan kependudukan di tingkat provinsi;</li> <li>b. memberikan masukan dan pedoman teknis dari pusat terkait pelaksanaan GDPK;</li> <li>c. memfasilitasi integrasi program pusat dan daerah dalam konteks kependudukan; dan</li> <li>d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi program kependudukan sesuai kewenangan pusat.</li> </ul>
18	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Wakil Ketua dalam penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan manusia dan kependudukan;</li> <li>b. melakukan koordinasi teknis antar PD terkait perencanaan GDPK;</li> <li>c. mengumpulkan dan menganalisis data perencanaan yang relevan; dan</li> <li>d. membantu monitoring dan evaluasi teknis implementasi GDPK.</li> </ul>
19	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Sekretaris Tim dalam penyiapan materi dan data teknis terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>b. mengoordinasikan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lapangan;</li> <li>c. melakukan monitoring dan evaluasi teknis program-program di bidangnya; dan</li> </ul>

			d. menyediakan data dan laporan teknis terkait pengendalian penduduk.
20	Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan masukan berbasis pengalaman lapangan dan pandangan masyarakat sipil terkait isu kependudukan; b. mendorong advokasi dan partisipasi publik dalam perumusan dan pelaksanaan GDPK; dan c. membantu monitoring independen terhadap implementasi program kependudukan.
21	Ketua Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan masukan keilmuan dan analisis demografi yang mendalam untuk mendukung perumusan kebijakan kependudukan; b. menyediakan kajian dan riset terkait tren dan proyeksi kependudukan; dan c. membantu dalam pengembangan kapasitas SDM di bidang demografi bagi anggota Tim.
22	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan masukan teknis di bidang kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kebidanan; b. mendukung pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di tingkat layanan dasar; dan c. membantu dalam sosialisasi dan edukasi kesehatan kependudukan kepada masyarakat.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001